



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 83/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Darmili**  
Pekerjaan : Anggota DPRK Simeulue  
Alamat : Jalan T Umar Nomor 110 Desa Amiria Bahagia,  
Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2016 memberi kuasa kepada **Safaruddin, S.H., Heny Naslawaty, S.H., Elsa Yumilda, S.H., dan Sutia Fadli, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Yayasan Advokasi Rakyat Aceh**, yang beralamat di Jalan Peulangi Nomor 88 Kp Keuramat Banda Aceh, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 156/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 83/PUU-XIV/2016, pada

tanggal 28 September 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:**

*“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar...”*

### **Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:**

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a). *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

### **Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a). *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

### **Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan**

**Peraturan Perundang-undangan** (selanjutnya disebut UU 12/2011),

mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Karenanya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 mengatur bahwa, *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*,

- b. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM ( *LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
- 2) Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 27 september 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa Pemohon akan menjelaskan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang pekerjaan/jabatannya pada saat mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo* adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Simuelue, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh yang diuji pada perkara ini, karena:

a. Sebagai perorangan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, di mana hak-hak Pemohon dibatasi oleh norma dalam pasal yang diuji hanya karena Pemohon telah menjabat sebagai Bupati Simeulue dua periode, Pemohon sebagai pembayar pajak kepada negara, sama pula kedudukannya dengan warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak. Sehingga, Pemohon dirugikan atau kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam Pemilukada di Aceh akibat diberlakukannya norma dalam UU Pemerintahan Aceh. Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk turut serta secara aktif dengan warga negara lainnya dalam Pemilukada yang demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

b. Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama kedudukannya dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

c. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum;

d. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional secara sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

- e. Menurut ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- f. Keberadaan norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji dalam permohonan *a quo* merugikan pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, karena akan memasung hak konstitusional Pemohon, karena adanya perbedaan yang bersifat diskriminatif antara Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menghalang-halangi Pemohon yang menyebabkan tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang diakibatkan diberlakukannya norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji tentang persyaratan bagi warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi:

***“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.***

- g. Pemohon pernah dua kali menjabat sebagai kepala daerah, dan saat ini telah lima tahun tidak dalam jabatan kepala daerah, dan posisi Pemohon jika akan maju kembali menjadi Kepala Daerah sudah sama dengan Calon yang lain, Pemohon tidak dapat menggunakan pengaruh lagi terhadap birokrasi yang dikhawatirkan oleh pembuat Undang-Undang bahwa jika seorang Kepala Daerah menjabat lebih dari dua periode akan menimbulkan dinasti atau pemerintahan yang otoriter seperti masa orde baru. Dengan telah jeda selama lima tahun atau satu periode setelah menjabat selama dua periode maka telah membuat posisi Pemohon tidak lagi dalam posisi yang dapat menggunakan pengaruhnya sebagaimana kepala daerah yang aktif atau yang akan melanjutkan pencalonannya untuk periode selanjutnya, malah posisi Pemohon

kekuatannya akan jauh di bawah jika dibandingkan dengan kekuatan Calon Petahana.

h. Oleh karena itu apabila Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo* maka hak konstitusional Pemohon untuk dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah kembali di Kabupaten Simeulue pada masa mendatang tidak akan terhalang lagi.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh yang membatasi Pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah di Kabupaten Simuelu sehingga Pemohon tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai Calon Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue pada masa mendatang;

Dengan demikian, pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. ALASAN PERMOHONAN (posita):

1) Pemohon akan mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UU Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi:

**“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.**

Dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* telah menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Simeulue setelah Pemohon jeda satu periode dari menjabat dua periode, pada masa mendatang sehingga hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara telah dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo*;

2) Bahwa fobia terhadap orde masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah pada masa Orde Baru telah membuat Pembuat undang-undang membuat aturan-aturan yang melanggar hak konstitusional warga negaranya. Trauma akan sistem politik pada zaman orde lama dan orde baru yang tidak membatasi masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah yang kemudian menjadi pemerintahan yang otoriter telah menjadi momok yang menakutkan bangsa Indonesia, sehingga Pembuat Undang-Undang tidak lagi mempertimbangkan perkembangan zaman, perkembangan HAM, perkembangan Teknologi dalam mengendalikan Pemerintahan dan kondisi

generasi bangsa yang mulai melahirkan generasi yang inovatif, kreatif, solutif dan di cintai oleh rakyatnya.

- 3) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 Pembatasan Politik dinasti dan petahana, Pemerintah mengakui memang sejak pembahasan Undang-Undang *a quo*, hal yang dipermasalahkan Pemohon merupakan salah satu isu krusial yang memerlukan diskusi cukup lama. Politik dinasti ini tidak dapat dipisahkan dari konsep petahana. Memang di dalam UU 8/2015 tidak diberikan ketentuan umum tentang apa yang dimaksud dengan petahana. Original inten atau maksud asli dari pembentuk Undang-Undang bahwa petahana adalah pejabat yang sedang menduduki jabatan pada saat tahapan Pilkada sedang berlangsung.
- 4) Bahwa Terkait dengan politik dinasti, beberapa pertimbangan yang diajukan oleh Pemerintah pada saat pembahasan di DPR antara lain:
  1. Bahwa politik dinasti ini diatur sedemikian rupa karena petahan mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran, sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya. Dalam praktik, hal yang paling banyak dilakukan oleh petahana adalah memperbesar dana hibah, dana bantuan sosial, program kegiatan yang diarahkan ke dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon.
  2. Petahana secara faktual memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat kepada dirinya, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu melekat terus-menerus, dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, kita sering melihat spanduk yang menuliskan program-program dan menuliskan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada gambar *incumbent* atau nama *incumbent* yang terkait dengan pemilihan pada saat itu.
  3. Karena sedang menjabat maka petahana memiliki keunggulan terhadap program-program, terhadap kegiatan-kegiatan yang seluruhnya atau sebagian dapat diarahkan untuk memenangkan dirinya atau memenangkan dinastinya.
  4. Netralitas PNS, petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS untuk memberikan dukungan yang menguntungkan

kepada dirinya. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Pilkada ada pengaturan petahana dilarang untuk memutasi pegawai 6 bulan sebelum habis masa jabatan dan kepala daerah yang terpilih dilarang memutasi PNS dalam jangka waktu enam bulan setelah dilantik. Ini dalam rangka untuk menjaga agar birokrasi tetap terjaga

- 5) Bahwa Keterangan Presiden dalam persidangan tanggal 21 Mei 2015 dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, Pada intinya bahwa pemilihan umum untuk memilih kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas, kapabilitas, moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, atau dengan perkataan lain jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Pada dasarnya di dalam menjaring pemimpin atau pejabat publik juga disyaratkan adanya pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan memiliki integritas moral yang terjaga. Di dalam melaksanakan atau pelaksanaan hak asasi juga sebagaimana kita ketahui juga ada pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, hal ini adalah semata-mata sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang tersebut. Pemilihan umum kepala daerah dapat dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian pasangan calon untuk dipercaya atau yang dipercayai melalui perolehan suara dalam tahapan pemilihan umum untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, baik di pusat maupun di pemerintah daerah, tetapi khususnya terkait dengan permohonan pengujian ini adalah kepemimpinan di tingkat pemerintah daerah. Sistem pemilihan ini berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu, sehingga dapat ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Secara singkat, sistem pemilihan umum ini berkaitan dengan cara penetapan pemilih, penetapan pasangan calon, pemberian suara, perhitungan suara, penetapan pemenang, pengusulan pengesahan, pengangkatan pasangan calon kepala daerah sebagai kepala daerah, dan sampai-sampai kepada pelantikan. Bahwa prinsip-prinsip aturan yang dibuat yang dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, semata-mata

adalah dalam rangka untuk menciptakan satu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, sebagaimana diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon, maka hemat Pemerintah adalah sangat sejalan dengan cita-cita atau sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945. bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pilkada merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilukada tersebut yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Norma yang menjadi objek permohonan a quo menurut Pemerintah merupakan salah satu jalan keluar atau way out yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR bersama Presiden untuk menjawab masalah-masalah yang selama ini terjadi dan menyebabkan adanya masalah-masalah di dalam penyelenggaraan Pilkada yang menyebabkan penyelenggaraan Pilkada tidak berlangsung secara fairness.

#### **NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.**

##### 6) Norma Materiil

Sebanyak 1 (satu) norma, yaitu:

Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi:

**“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.**

##### 7) Norma Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Alat Uji

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan, **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.**
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.**
3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, **“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.**

8) Alasan-alasan Pemohon dengan diterapkan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, karena:

- Bahwa terhadap pembatasan masa jabatan seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak, antara lain dengan pertimbangan hukum, MK menafsirkan pasal tersebut dalam tiga katagori, yaitu; **(i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau (ii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda.**
- Bahwa selain itu dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh **Pasal 65 ayat (2)** juga berbunyi hal yang sama yaitu “Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama **hanya untuk satu kali masa jabatan.**
- Bahwa terhadap pencalonan menjadi Kepala Daerah yang ketiga kali setelah jeda satu Periode setelah menjabat dua periode belum di atur secara khusus dalam Undang-Undang maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang dang hanya mengatur bahwa seseorang tidak boleh menjabat lebih dua kali masa jabatan yang sama berturut- turut walaupun di tempat yang berbeda, dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan kepada Mahkamah bahwa Pemohon di berikan hak untuk mencalonkan diri kembali setelah jeda satu periode setelah menjabat dua periode sebagai kepala daerah.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), dalam Pasal 7 huruf e disebutkan syarat untuk menjadi Kepala Dareah “Berusia

paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota”.

- Bahwa saat ini banyak Pemimpin muda yang berprestasi dan di percaya oleh rakyat diharapkan mampu memberi kemajuan bagi bangsanya. Dan seorang pemuda yang tampil menjadi pemimpin akan lebih idealis, semangat tinggi, energik, dan mampu memberikan terobosan segar dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi lebih baik. Pilkada beberapa tahun lalu, banyak melahirkan kepala daerah dengan usia muda. Dan berikut ini adalah kepala daerah termuda di Indonesia:

#### **1. M. Zainul Majdi**

Dr. K.H. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode, masa jabatan 2008–2013 dan 2013-2018. Pada saat dilantik sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 17 September 2008, usianya 36 tahun.

#### **2. M. Ridho Ficardo**

Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si adalah Gubernur Lampung yang menjabat pada periode 2014–2019. Ia bersama wakilnya Bachtiar Basri dilantik pada 2 Juni 2014 di gedung DPRD Lampung. Ia merupakan gubernur termuda saat dilantik yang dipilih oleh rakyat, ia dilantik pada usia 33 tahun.

#### **3. Zumi Zola**

Zumi Zola Zulkifli di lantik menjadi Gubernur Provinsi Jambi periode 2016–2021 berpasangan dengan Fachrori Umar. Putra Asli Jambi kelahiran 31 Maret 1980 di Desa Tempino Kabupaten Muaro Jambi ini di beri kepercayaan oleh rakyat Provinsi Jambi untuk memimpin Jambi.

#### **4. Makmun Ibnu Fuad**

Rekor kepala daerah termuda di Indonesia jatuh pada Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Mohammad Makmun Ibnu Fuad. Dia dilantik sebagai bupati oleh Gubernur Jatim, Soekarwo, di usianya yang masih 26 tahun. Makmun menang telak dalam perhelatan Pemilihan Bupati Bangkalan pada Desember 2012.

**5. Mardani Maming**

Mardani H. Maming, yang biasa dipanggil Mardani, adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu masa jabatan 2010-2015 yang lahir di Batulicin, 17 September 1981. Pasangan Mardani H Maming-Difriadi Darjat (DD) resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dalam usia 29 tahun.

**6. Yopi Arianto**

Yopie Arianto, dilantik menjadi Bupati Indragiri Hulu pada 3 Agustus 2010. Saat itu umurnya baru menginjak 30 tahun.

**7. Muhammad Syahrial**

Muhammad Syahrial menjadi pusat perhatian karena menjadi kepala daerah termuda di Indonesia. Dia dilantik sebagai wali kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, di usia 26 tahun. Ia dilantik oleh Gubernur Sumut, Tengku Erry di Lapangan Merdeka Medan pada 17/2/2016.

**8. Mochamad Nur Arifin**

Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek Mochammad Nur Arifin mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai wabup termuda di Indonesia. Dia memimpin warga Trenggalek dalam usia 25 tahun. Ia dilantik oleh Gubernur Jatim, Soekarwo di Gedung Negara Graha, Surabaya pada 17/2/2016.

**9. Airin Rachmi Diany**

Airin Rachmi Diany lahir di Banjar pada 28 Agustus 1976. Di usianya yang ke 35 tahun, Airin menjabat posisi sebagai Walikota Tangerang selama periode tahun 2011 sampai tahun 2016.

**10. Indah Putri Indriani**

Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara. Wanita yang masih berusia 39 tahun ini terpilih dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Ia dilantik oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo pada 17/2/2016.

- Bahwa jika dilihat dari persyaratan usia untuk menjadi kepala daerah untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam usia 25 tahun, maka jika terpilih untuk dua kali masa jabatan orang tersebut pada usia 35 tahun tidak dapat lagi menjadi Bupati/Walikota untuk selama seumur hidupnya, apdahal dalam usia 35- 40 tahun adalah usia

yang sangat potensial seseorang dalam bekerja, apalagi jika orang tersebut sosok yang mampu memimpin memajukan daerah dan bangsa. Memang kekuasaan yang berlamhsung lama cenderung akan korup, untuk itu alangkah ideal jika warga negara yang potensial untuk membangun daerah dan bangsanya di berikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam membangun negeri dan bangsanya dengan pengaturan yang bersyarat seperti dapat menjabat kembali untuk seterusnya setelah jeda satu periode setelah menjabat dua periode, apalagi dengan sistem demokrasi yang terbuka saat ini, dengan pengawasan berbagai lembaga negara dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di era teknologi yang semakin canggih saat ini masyarakat sendiri yang akan memilih mana pemimpin yang ideal menurut masyarakat di suatu daerah, dan ketika dilakukan pembatasan seperti dalam pasal yang dimohonkan dalam permohonan ini, maka hak konstitusional dari warga negara untuk turut dalam membangun ngerinya dan hak warga negara untuk memilih Pemimpin yang baik sesuai dengan keinginannya menjadi terhalang dengan pasal tersebut.

- Bahwa akibat dari berlakunya pasal *a quo* telah membuat hak konstitusional Pemohon terhalang dengan ketentuan tersebut.
- Bahwa keterangan tertulis ahli, Dr. Fitra Arsil Memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Juni 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, yaitu sebagai berikut:

**Bagian Pertama, Partisipasi Politik Rakyat merupakan Inti Demokrasi**

Secara prinsip perlu ahli sampaikan bahwa saat ini demokrasi telah dianggap menjadi sistem yang paling populer dalam mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa. Penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tahun 1949 menggambarkan kondisi tersebut dengan menyebut bahwa *“probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents”* Secara massif konstitusi bangsa-bangsa di dunia memuat demokrasi, menurut penelitian Amos J. Peaslee tahun 1950, 90 persen negara di dunia

dengan tegas mencantumkan dalam konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan pemerintah bersumber dari kehendak rakyat. Prinsip tersebut merupakan ciri utama dalam konsep demokrasi. Salah satu alasan penting untuk menjelaskan popularitas demokrasi adalah karena demokrasi telah menjadikan rakyat sebagai pusat dalam proses pemerintahan. Demokrasi meletakkan rakyat bukan sebagai subjek yang didikte oleh sesuatu di luar dirinya, melainkan bersama-sama dengan penguasa turut ke dalam proses pemerintahan tersebut. Hal itu tergambar dalam definisi Abraham Lincoln tentang demokrasi yaitu *"...that government of the people, by the people and for the people..."* Akomodasi kehendak rakyat merupakan syarat utama bagi berjalan atau tidaknya sistem demokrasi di suatu negara. Demokrasi perwakilan yang dipakai di setiap negara harus mampu membuktikan bahwa ruang partisipasi bagi warga negara terbuka secara efektif. Partisipasi politik merupakan hak istimewa rakyat yang tidak boleh dihambat. Menurut John Locke, hak untuk aktif atau terlibat dalam suatu kegiatan politik merupakan hak dasar yang diperoleh secara alamiah oleh setiap manusia, sejajar dengan hak-hak dasar lainnya seperti hak untuk hidup, hak untuk menikmati kebebasan dan hak untuk memperoleh dan memiliki sesuatu. Secara lebih operasional Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa sesungguhnya rakyat lah yang menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Dengan demikian, melalui demokrasi setiap orang dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kehendak rakyat yang diwujudkan dalam partisipasi politik rakyat dalam demokrasi adalah suatu yang esensial yang sama sekali tidak boleh dihambat untuk kelangsungan demokrasi. Bahkan menurut SE Finer kehilangan kesempatan partisipasi rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara memberi peluang besar dominannya unsur-unsur non demokratis untuk mengambil keputusan politik di suatu negara. Artinya, hilangnya partisipasi dapat dikatakan hilangnya demokrasi itu sendiri dalam suatu pemerintahan.

## **Bagian Kedua, Jaminan partisipasi dalam pemerintahan dalam Instrumen hukum**

Jaminan terhadap hak rakyat dalam pemerintahan dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 dalam article 21 yang menyatakan: 1. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.* 2. *Everyone has the right of equal access to public service in his country.* 3. *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.* Dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) jenis hak ini dijamin dalam Article 25 yang mengatur sebagai berikut: “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: 1) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; 2) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; 3) To have access, on general terms of equality, to public service in his country*”. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ketentuan serupa juga bisa didapatkan dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Dalam bentuk jaminan hak konstitusional warga negara, hak memilih dijamin dalam UUD 1945 dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan melihat berbagai ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa jaminan terhadap hak ikut serta dalam pemerintahan mendapat kedudukan yang sangat kuat dalam perspektif hak asasi manusia maupun dalam perspektif hak konstitusional warga negara yang berarti pelanggaran terhadap hak-hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran hak konstitusional warga negara. Kesimpulan ini juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyatakan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”.

### **Bagian Ketiga, Pembentuk Hukum Sebagai Pihak yang bertanggung jawab Pelaksanaan Hak Rakyat untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan**

Menurut George W. Rainbolt, hak memang dapat dibedakan menjadi *Institutional Rights* dan *Non-Institutional Rights*. Pada *Non-Institutional Rights* moral menentukan pelaksanaannya karena hak ini berasal dari kebiasaan kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *Institutional rights* merupakan hak diciptakan oleh negara dan hukum tampil sebagai alat bagi pelaksanaan hak ini. Dalam konteks ini Hans Kelsen berpendapat bahwa tidak ada hak hukum bagi seseorang tanpa suatu kewajiban hukum bagi orang lain. Dalam *Institutional rights* yang dimiliki rakyat, negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk menjamin pelaksanaannya. Lebih lanjut Kelsen mengatakan bahwa hak yang memungkinkan hukum untuk menggerakkan sanksi. Dalam kaitannya dengan praktek ketatanegaraan yang demokratis – untuk membedakannya dengan praktek otokrasi—Kelsen menjelaskan keberadaan hak politik dalam negara yang demokratis. Menurut Kelsen Hak politik berarti warga negara berperan serta dalam pemerintahan, dalam pembentukan “kehendak” negara. Dalam pelaksanaan hak politik

ini negara yang bertanggung jawab melalui hukum yang dibentuk negara. Kelsen kemudian membandingkan bahwa hak-hak politik juga serupa dengan hak-hak dalam hukum perdata yang biasanya dibicarakan banyak orang ketika membicarakan soal hak, yaitu dalam hal melahirkan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat.

### **Bagian Keempat, Larangan Keluarga Petahana Ikut Serta Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Pasal 7 UU 8/2015 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan yang di antara disebutkan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Dalam penjelasan ketentuan itu disebutkan “Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.” Ahli memiliki beberapa pendapat mengenai ketentuan ini dan menganggap ketentuan ini menyimpan beberapa masalah, yaitu: Pertama, ketentuan ini nampak dimaksudkan untuk melakukan pembatasan kepada petahana agar calon tidak menggunakan kekuasaannya dalam mendukung salah satu calon pada pemilihan kepala daerah. Ahli memiliki pendapat yang sama dengan pembentuk undang-undang dalam tujuan pembatasan tersebut. Namun ahli berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang tidak merumuskan dengan tepat tujuan tersebut dalam ketentuan Undang-Undang sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak partisipasi rakyat dalam pemerintahan (*right to be candidate*). Dalam perspektif problem solving methodology yang digunakan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan nampak pembentuk Undang-Undang mengidentifikasi sebuah perilaku bermasalah mengenai keterlibatan petahana dalam pemilihan kepala daerah yang akan berakibat menurunkan kualitas demokrasi pemilihan kepala daerah tersebut. Pemilik perilaku bermasalah ini terdapat pada petahana yang memiliki kekuasaan yang dapat digunakannya untuk

mendukung salah satu calon. Namun ketika dirumuskan dalam bentuk pengaturan nampak pembentuk Undang-Undang keliru dalam merumuskan sehingga yang terjadi adalah bukan melakukan pembatasan kepada petahana dalam penggunaan kekuasaannya ketika berlangsungnya pemilihan kepala daerah namun justru melakukan pembatasan hak kepada pihak yang sebenarnya bukan pemilik perilaku bermasalah tersebut. Dalam hal ini adalah pihak yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan. Pihak yang ditentukan tersebut tidak dalam kapasitas memiliki perilaku bermasalah karena pihak-pihak tersebut tidak memiliki kekuasaan sebagai petahana. Kedudukan mereka sebagai keluarga petahana karena hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tidak menyebabkan mereka dapat dianggap mendapat manfaat dari kekuasaan yang terdapat pada seorang petahana. Kedua, pembentuk Undang-Undang merumuskan ketentuan ini berdasar asumsi-asumsi yang kebenarannya dengan mudah dapat dibantah. Hubungan kekeluargaan berdasar hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu sama sekali tidak dapat dipastikan memiliki kepentingan atau afiliasi politik yang sama dengan petahana suatu pemilihan kepala daerah. Tidak ada cara untuk memastikan kesemua mereka tersebut berada dalam pihak yang sama dalam suatu pemilihan bahkan justru dapat disebutkan banyak kasus di mana dalam sebuah keluarga terdapat perbedaan afiliasi atau kepentingan politik. Asumsi lain yang dibangun oleh pembentuk Undang-Undang adalah jika seseorang memiliki jabatan sebagai kepala daerah maka keluarganya berdasar hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana turut menikmati kekuasaan sebagai kepala daerah sehingga mereka semua harus kehilangan hak-hak politiknya dalam rangka terciptanya pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Padahal justru dapat terjadi sebaliknya, pihak keluarga dirugikan dengan duduknya seorang kepala daerah dalam kekuasaannya baik dalam suatu pemilihan kepala daerah

ataupun situasi lainnya. Ketiga, pembentuk Undang-Undang telah memberi kriteria bahwa konflik kepentingan akan terjadi didasari hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana. Kriteria dibuat dengan landasan yang tidak jelas karena konflik kepentingan bisa berdasar oleh banyak sebab seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Konflik Kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi: a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis, b. hubungan dengan kerabat dan keluarga, c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat dan/atau, f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hubungan kerabat dan keluarga hanya salah satu saja yang melatarbelakangi konflik kepentingan pembentukan kebijakan oleh pejabat negara. Jika ingin konsisten seharusnya pembentuk Undang-Undang melakukan pembatasan yang sama terhadap semua pihak di atas seperti pembatasan yang dilakukan terhadap keluarga petahana. Kenyataannya memang sangat mungkin seorang petahana memberi dukungan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas dalam suatu pemilihan kepala daerah bahkan pihak keluarga justru dirugikan karena dukungan petahana kepada pihak lain.

#### **Keempat, pembatasan hak kepada keluarga petahana**

Dalam pencalonan kepala daerah dapat diartikan memberikan hukuman kepada seseorang yang tidak melakukan kesalahan, kelalaian ataupun memiliki kemampuan untuk melakukan pelanggaran. Posisi mereka sebagai keluarga petahana adalah sesuatu yang tidak mereka kehendaki dan tidak memiliki kekuasaan untuk menolak kondisi tersebut. Kelima, pembatasan yang dilakukan seharusnya dilakukan terhadap penggunaan kekuasaan oleh petahana dalam suatu pemilihan kepala daerah seperti pembatasan petahana dalam penggunaan birokrasi,

anggaran daerah, pergantian pejabat yang berpotensi menguntungkan salah satu calon dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Beberapa pembatasan tersebut sudah dilakukan dalam UU 8/2015 namun perlu dilakukan dengan lebih tegas sanksinya baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.

### **Bagian Kelima Larangan Mantan Narapidana menjadi Kepala Daerah**

Pasal 7 huruf g UU 8/2015 memberikan syarat bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam penjelasan ketentuan tersebut disebutkan "Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini". Ketentuan seperti ini sudah beberapa kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi antara lain pada putusan terhadap perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada intinya MK memberikan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Pada UU 8/2015 mengakomodasi putusan MK tersebut dalam Penjelasan Pasal 7G yang sebelumnya dalam pasal yang sama dalam Perpu 1 Tahun 2014 sebelum kemudian diubah penjelasan tersebut hanya dinyatakan

dengan kalimat “cukup jelas”. Nampaknya pembentuk Undang-Undang menyadari telah membuat kesalahan dalam memberikan syarat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 karena ketentuan seperti ini sudah ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian berusaha memperbaikinya dengan memberikan penjelasan yang sama dengan yang terdapat dalam Putusan MK dimaksud. Namun demikian cara melakukan perbaikan seperti ini mengandung masalah dari segi perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat ketentuan dalam Pasal dan penjelasannya nampak bertentangan. Norma-norma pengaturan justru banyak terdapat dalam penjelasannya. Padahal seperti yang ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan-perundangundangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”. Ketentuan dalam Pasal 7 huruf g yang pada prinsipnya melarang seorang mantan narapidana untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah namun dalam penjelasannya justru sebenarnya pembatasan hak konstitusional warga negara tersebut tidak dibenarkan sendiri oleh penjelasan pasal dimaksud.

#### **Bagian Keenam, Larangan Mantan Gubernur/ Bupati/Walikota Menjadi Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota**

Pasal 7 huruf o UU 8/2015 menentukan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota untuk calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota. Pengaturan dapat dipahami bahwa jabatan wakil gubernur, wakil bupati ataupun wakil walikota tidak boleh diduduki oleh mantan gubernur, bupati dan walikota. Ketentuan ini

juga tidak membatasi untuk suatu provinsi atau kabupaten/kota yang sama, artinya seluruh mantan gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia tidak boleh mencalonkan sebagai wakil gubernur, wakil bupati ataupun wakil walikota. Ahli memandang pengaturan seperti ini perlu ditinjau dengan memperhatikan pendapat-pendapat berikut ini. Pertama, bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan yang berbeda di mana seluruh tugas kewenangan berada pada tangan kepala daerah. Wakil kepala daerah hanya memiliki tugas (bukan kewenangan) antara lain membantu kepala daerah, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Pelaksanaan semua tugas tersebut juga harus dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, daerah-daerah di Indonesia memiliki karakter yang berbeda baik dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan kompleksitas permasalahan yang terdapat di dalamnya. Selain itu terdapat daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah yang dijadikan ibukota negara, daerah istimewa dan lain sebagainya. Lebih penting lagi tentu juga berbeda secara jelas karakter antara provinsi, kabupaten dan kota. Setiap perbedaan karakter tersebut tidak dipungkiri memiliki tingkat kesulitan memimpin yang berbeda sehingga membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang berbeda pula.

Pembentuk Undang-Undang nampak tidak memperhitungkan semua karakter yang berbeda-beda tersebut sehingga membuat pengaturan secara umum bahwa seluruh mantan gubernur, bupati, dan walikota tidak boleh menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota. Artinya dapat bermakna antara lain tidak boleh ada mantan bupati menjadi calon wakil gubernur, tidak boleh ada mantan walikota menjadi wakil gubernur, tidak boleh ada mantan walikota menjadi wakil bupati di daerah yang berbeda, ataupun tidak boleh ada

mantan gubernur di suatu provinsi di Indonesia menjadi wakil gubernur di ibukota negara.

- Bahwa Mahkamah bahkan sejak awal masa keberadaannya telah menyatakan pendapatnya, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 011017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, yang di dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan: "... memang Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang dengan undangundang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"..... Di samping itu persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif."
- **Bahwa pembatasan dalam pasal *a quo* merupakan diskriminasi hak politik terhadap warga negara, seharusnya Negara memberikan peluang terhadap warganya yang ingin berpartisipasi aktif dalam politik dengan pembatasan tertentu seperti yang Pemohon maksud, sehingga potensi dan hak politik warga negara tidak terpasung karena stigma sejarah yang kemudian membatasi hak konstitusional warga negara.** Sesungguhnya, sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 pun larangan terhadap diskriminasi sudah tegas diberlakukan dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana termaktub dalam UU HAM. Pasal 3 ayat (3) UU HAM menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi." Sementara itu, yang dimaksud dengan diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 UU HAM adalah

“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” Dengan demikian, bukan hanya Konstitusi (UUD 1945), UU HAM juga melarang adanya diskriminasi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR), sehingga sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* Indonesia menanggung kewajiban hukum internasional (*international legal obligation*) untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, salah satu di antaranya adalah ketentuan tentang larangan terhadap praktik diskriminasi. Pasal 26 ICCPR tegas menyatakan, “*All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*” Dalam Pasal 26 ICCPR tersebut, kelahiran (*birth*) bahkan disebut secara khusus. Oleh karena itu, meskipun pemenuhan kewajiban internasional ini tidak serta-merta dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji konstitusionalitas suatu norma Undang-Undang, paling tidak ia menegaskan universalitas larangan terhadap praktik diskriminasi dimaksud

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2); Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 “*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*” atau setidaknya tidaknya berlaku bersyarat dengan dimaknai sebagai “**Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota**

memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama” dan Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal hak konstitusi warga negara memberikan peluang kepada Pemohon sebagai warga negara yang berdedikasi baik dalam memimpin daerahnya agar dapat mencalonkan diri kembali setelah jeda lima tahun/satu periode setelah menjabat dua kali berturut turut baik di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukan atau kualifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukan atau kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa berkenaan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh karena Pemohon yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dan saat ini telah 5 (lima) tahun tidak menjabat sebagai kepala daerah, tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai calon bupati atau kepala daerah khususnya di Kabupaten Simeulue. Dengan demikian Pemohon merasa tidak mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dan tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

[3.5.2] Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, maka menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan, “*Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan*” terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

#### **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

#### **Pasal 28D UUD 1945:**

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

...

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.7] di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pencalonan menjadi kepala daerah yang ketiga kali setelah jeda satu periode setelah menjabat dua periode belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang diatur hanya bahwa seseorang tidak boleh menjabat lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut walaupun di tempat yang berbeda;
- b. Bahwa dengan sistem demokrasi yang terbuka, pengawasan berbagai lembaga negara, dan partisipasi masyarakat maka masyarakat sendirilah yang akan memilih pemimpin yang ideal tanpa dilakukan pembatasan. Terhadap pemimpin yang ideal tersebut diatur secara bersyarat seperti dapat menjabat kembali untuk seterusnya setelah jeda satu periode setelah menjabat dua periode;
- c. Bahwa pembatasan dalam pasal *a quo* merupakan diskriminasi hak politik terhadap warga negara, seharusnya negara memberikan peluang terhadap warganya yang ingin berpartisipasi aktif dalam politik dengan pembatasan tertentu seperti yang Pemohon maksud sehingga potensi dan hak politik warga

negara tidak terpasung karena stigma sejarah yang kemudian membatasi hak konstitusional warga negara;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

**[3.9.2]** Bahwa norma pembatasan masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota hanya sampai 2 (dua) periode saja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh secara substansi sama dengan norma yang mengatur syarat untuk menduduki suatu jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah harus belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Substansi norma Pasal 58 huruf o UU Pemda tersebut kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [vide Pasal 7 huruf n];

**[3.9.3]** Bahwa terhadap norma yang mengatur syarat untuk menduduki suatu jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dulu diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda, telah dinilai konstiusionalitasnya oleh Mahkamah melalui **Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008**, bertanggal 6 Mei 2008, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa warga negara memang mempunyai hak konstiusional untuk ikut serta dalam pemerintahan, *in casu* untuk menjadi bupati. Akan tetapi hak konstiusional demikian dapat dibatasi menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan dimaksud terbuka bagi pembentuk Undang-Undang sebagai pilihan kebijakan, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Bahwa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda dapat saja dilakukan sepanjang hal tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang yang berlaku terhadap semua orang tanpa pembedaan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai diskriminatif;

Selanjutnya, penilaian terhadap konstiusionalitas Pasal 58 huruf o UU Pemda ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam **Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009**, bertanggal **17 November 2009** dengan menyatakan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terakhir melalui **Putusan Nomor 7/PUU-XIV/2016**, bertanggal **23 Agustus 2016**, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sama dengan permohonan *a quo*, meskipun Mahkamah menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas perihal kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang dialaminya akibat berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, akan tetapi dalam putusan tersebut Mahkamah menegaskan pendiriannya kembali dengan merujuk **Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008**, bertanggal **6 Mei 2008** bahwa jabatan kepala daerah hanya dibatasi sampai dengan dua periode saja, baik di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945;

**[3.9.4]** Bahwa oleh karena substansi perkara *a quo* sama dengan substansi perkara Nomor 8/PUU-VI/2008 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah

tanggal 6 Mei 2008 dan perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah tanggal 17 November 2009, maka pertimbangan hukum kedua putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap perkara *a quo*. Selain itu, masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota tidak termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyatakan,

*“Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:*

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama;*
- b. penyelenggaraan kehidupan adat;*
- c. penyelenggaraan pendidikan; dan*
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.*

Dengan demikian ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tidak dapat dibandingkan dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu perwujudan kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta [vide Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 Juli 2016]. Lagi pula keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut juga diperuntukkan bagi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak termasuk untuk jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu enam belas**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan M.P Sitompul**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**Syukri Asy'ari**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**